



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK MUTIARA
Alamat : Jln. R.A Kartini (Kampung Raja)**

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK MUTIARA
NOMOR: 02/HK.01.01/K/05/2023
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK MUTIARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/19.02/V/2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Mutiara tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TELUK MUTIARA TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK;
- KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa **pemberhentian tetap kepada Christy Imanuel Atu Wollo sebagai Panwaslu Kelurahan Kalabahi Tengah;**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 19 Mei 2023

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Teluk Mutiara

